



BMT UGT
SIDOGIRI
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum : 09/BHKWk.13/VI/2000 (22 Juli 2000)

SURAT KETERANGAN
NO.04/KSPS.BMT-UGT SIDOGIRI/XII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur yasin
Jabatan : Kepala capem BMT-UGT SIDOGIRI capem Semboro
Alamat : Jl. Gajah Mada No.07 Semboro Jember 68157

Dengan ini menerangkan :

Nama : Ratna Dwi Lestari
NIM : 1310421122
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : UNMUH

Benar-benar telah melakukan penelitian di KSPS BMT-UGT SIDOGIRI capem semboro dengan judul skripsi: *Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan PSAK No.105 pada KSPS BMT-UGT SIDOGIRI capem Semboro*

Demikian surat keterangan ini, atas perhatian dan perkenaannya dihaturkan terima kasih

semboro, 13-12-2017



M. Nur Yasin
kepala capem



CABANG

PMB/FRM/034/REV00

**FORMULIR PERMOHONAN
 PENUKARAN AGUNAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Rek Pembiayaan :

No Telp / Hp :

Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW :

Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____

Kab / Kota : _____ Propinsi : _____

Mengajukan permohonan PENUKARAN agunan pembiayaan :

Plafon : Rp _____

Baki Debet : Rp _____

Kolektibilitas : 1 2 3 4

Agunan berupa : Tanah / Bangunan Kendaraan Roda Empat / Roda Dua

Surat Agunan : _____

Nilai Agunan : Rp. _____

Spesifikasi agunan : _____

Status kepemilikan : Milik sendiri / Milik orang lain atas nama : _____

agunan diatas ditukar dengan agunan berikut ini :

Agunan berupa : Tanah / Bangunan Kendaraan Roda Empat / Roda Dua

Surat Agunan : _____

Spesifikasi agunan : _____

Status kepemilikan : Milik sendiri / Milik orang lain atas nama : _____


Nilai Agunan : Rp. _____

Tujuan pengajuan peminjaman agunan : _____

Tanggal Penukaran Kembali : _____

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

..... - 20.....

Pemohon	Pemeriksa	Persetujuan
		 M. NUR YASIN
	AOA	KPL



PERJANJIAN AL-MUDHARABAH

Nomor :

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal bertempat di **Koperasi BMT UGT Sidogiri Cab. Semboro**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem **Koperasi BMT UGT Sidogiri Cab. Semboro**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :
- Pekerjaan :
- No KTP :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari selaku sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Mudharabah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana **PIHAK PERTAMA** merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana sedangkan **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang menjadi pengelola usaha atau proyek.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN NISBAH BAGI HASIL

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima dana dari **PIHAK PERTAMA**, sejumlah Rp (.....), selanjutnya disebut **Pembiayaan**.
- (2) **Pembiayaan** ini akan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk Modal usaha
- (3) Besar Nisbah Bagi Hasil yang disetujui yaitu % (..... persen) untuk **PIHAK PERTAMA**, dan % (..... persen) untuk **PIHAK KEDUA** dari pendapatan kotor usaha atau proyek yang dikerjasamakan.

Pasal 3

PEMBERIAN KUASA DAN PENGANGKATAN SEBAGAI MUDHARIB / AMIL

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini mengangkat **PIHAK KEDUA** untuk bertindak selaku **MUDHARIB/AMIL** untuk melakukan kegiatan usaha atau proyek sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan setiap kegiatan atau peristiwa tentang kegiatan usaha atau proyek pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan perkembangan usaha atau proyek dan kondisi keuangan setiap bulan. Laporan tersebut diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertib dan teratur.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima sepenuhnya pengangkatan dan penunjukkan selaku **MUDHARIB/AMIL** tersebut.
- (5) Pengangkatan sebagai **MUDHARIB/AMIL** hanya akan berakhir jika Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) **Pembiayaan** ini diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selama (.....) bulan, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- (2) Bilamana **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau **PIHAK KEDUA** cidera janji, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu **Pembiayaan** berakhir pada saat itu dan **PIHAK KEDUA** wajib melunasi **Pembiayaannya**.
- (3) Berakhirnya jangka waktu **Pembiayaan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti **Pembiayaan** secara otomatis menjadi lunas jika **PIHAK KEDUA** belum melakukan pelunasan secara nyata.

Paraf	
Anggota	BMT

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah menerima pembiayaan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat (1), untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran pengembalian Modal yang diterima sebagaimana pasal 2 sesuai dengan jadwal angsuran terlampir.
- (3) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran nisbah bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan menurut porsi bagi hasil untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana pasal 4 ayat (1) sebagaimana jadwal angsuran terlampir.
- (4) Pembayaran nisbah bagi hasil dilakukan setiap bulan sampai dengan pembiayaan PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (5) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (6) Menyimpang dari ketentuan jangka waktu pengembalian modal/pembiayaan, PIHAK KEDUA dapat melakukan pengembalian pembiayaan secara dipercepat sebagai pelunasan sekaligus, yang untuk jumlah pembayarannya menurut sisa pokok dan nisbah bagi hasil yang belum terbayar.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi Pembiayaannya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- (8) Semua pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Pembiayaan dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 6

BIAYA-BIAYA

- (1) Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan atau biaya tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Semua bukti yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh jumlah Pembiayaan berikut dengan bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA sesuai pasal 6 perjanjian ini kecuali jika usaha yang dikelola mengalami kerugian bukan sebab cidera janji atau pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan pemberitahuan pendahuluan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal ini adanya perubahan yang menyangkut PIHAK KEDUA maupun usahanya.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan tertulis pada PIHAK PERTAMA setiap kegiatan atau peristiwa tentang kondisi keuangan dan kegiatan usaha atau proyek PIHAK KEDUA. Laporan tersebut minimal tentang neraca dan laba rugi dan dibuat setiap bulan secara benar, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengelola usaha dan proyek sesuai pasal 2 ayat 2, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengelola usaha dan proyek bebas dan bersih dari segala beban jaminan dari PIHAK LAIN kecuali bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA mengelola secara benar, jujur, dan amanah dengan pembukuan tersendiri.

Pasal 8

PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Bahwa PIHAK KEDUA dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu dan atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan atau perjanjian ini :

- (1) Jika PIHAK KEDUA menggunakan dana Pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diluar keperluan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 perjanjian ini.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.

Paraf	
Anggota	BMT

- (3) Jika PIHAK KEDUA tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang diwajibkan oleh PIHAK PERTAMA seperti tercantum dalam Surat Penawaran (Offering Letter).

**Pasal 9
KERUGIAN**

- (1) PIHAK KEDUA menanggung seluruh kerugian jika melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban (pasal 7) dan melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini (pasal 8).
(2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Pembiayaan atau sisa Pembiayaan jika melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 pasal 9 Perjanjian ini.

Pasal 10

Agunan atau Jaminan

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA
berupa :

Selanjutnya disebut Jaminan.

2. Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp (.....) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
3. Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas pembiayaan PIHAK KEDUA sebesar Rp (.....)
4. Jaminan tersebut sebagai penjaminan jika PIHAK KEDUA cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban (pasal 7) dan melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini (pasal 8).
5. PIHAK KEDUA menyatakan Bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan pembiayaan dan atau akan dijadikan jaminan pembiayaan kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
6. Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan SKMHT/APHT/Pidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
7. Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Pemeliharaan barang jaminan

- (1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama pembiayaan belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
(2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
(3) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(4) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan pembiayaan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Cidera Janji

- PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :
- a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
 - b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
 - c. Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 8
 - d. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam

Paraf	
Anggota	BMT

perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 14

Kuasa dan Eksekusi

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal Tujuh (12)perjanjian ini , maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan Pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan,maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh pembiayaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa pembiayaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 15

Larangan dan Sanksi

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian pembiayaan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan pembiayaan, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.
4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh pembiayaannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdara hingga pembiayaan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Paraf	
Anggota	BMT



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG

BERITA ACARA TAKSASI
 TANAH DAN BANGUNAN

PMB/FRM/012/REV00

Pada hari ini _____, tanggal | | bulan | | tahun | | | |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap

Jabatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa agunan tanah dan bangunan sebagai berikut :

Spesifikasi : Tanah / Tanah dan Bangunan*

Atas Nama

Nomor Surat

_____ Luas _____ m²

Batas Batas

Barat _____ Timur _____
 Utara _____ Selatan _____

Kondisi Agunan : Tanah sawah / tanah kering / tanah dan bangunan *

Lokasi Agunan

Harga NJOP

Rp. _____

Harga Pasaran

Per meter Rp

_____ x Luas _____ m² = Rp _____

Agunan di atas adalah benar-benar telah di appraisal dengan nilai sebagai berikut :

a. Nilai Pasar

Rp. _____

b. Prosentase Taksasi

_____ %

c. Nilai Taksasi

Rp. _____

Terbilang (_____)

Dasar nilai pasar

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Di buat di _____

-20-



Appraiser

M. Nur Yasin
 M. NUR YASIN
 KCB/KCP

Menyetujui,

KBL/AOP

* Coret yang tidak perlu



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



CASANG

CHEK LIST

PMB/FRM/002/REV00

BERKAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN

A. Berkas Pemohon untuk Umum :		
1)	Foto copy KTP suami dan istri atau wali	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2)	Foto copy KK (Kartu Keluarga)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
3)	Foto copy Surat Nikah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
4)	Surat persetujuan suami, istri atau wali	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5)	Foto copy agunan (STNK dan BPKB atau surat tanah)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
6)	Pernyataan hak milik agunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
B. Berkas pemohon untuk kuasa :		
1)	Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditanda tangani suami/istri	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2)	Foto copy KTP penjamin (suami dan istri)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
C. Berkas pemohon untuk pengajuan usaha anggota yang memiliki badan usaha dan / atau badan hukum :		
1)	Akte pendirian terakhir	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2)	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
3)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
4)	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
D. Berkas pemohon untuk sumber penghasilan tetap (karyawan atau pegawai) :		
1)	SK karyawan atau pegawai	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2)	Slip gaji tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
3)	Copy buku tabungan untuk gaji	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
4)	Slip pembayaran listrik tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5)	Slip pembayaran air PDAM tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
E. Berkas Lain-lain		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

Yang Menyerahkan

Penerima

[Signature]
M. H. H. H. H. H.

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pengajuan Rp _____

Untuk Keperluan Pertanian Perdagangan Produksi Pendidikan Pembelian
 Perkebunan Jasa / Tukang Bayar Hutang Biaya Berobat Hajatan

Keterangan Keperluan _____

Jangka Waktu _____ Hari / Pekan / Bulan / Tahun,

Agunan berupa BPKB Roda Dua SHGB/SHGU Emas dan Surat Asli Lain-lain
 BPKB Mobil Letter C/Petok D/SK? MDA Berjangka Tabungan
 Sertifikat Hak Milik Surat Sewa Hak Pakai Sertifikat Anggota

Keterangan Agunan _____

Akad Pembiayaan Berbasis Bahas Berbasis Jual Beli Berbasis Urah

Keterangan Akad _____

Untuk mendukung surat permohonan ini berikut kami lampirkan

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Copy KTP Suami/Istri | <input type="checkbox"/> Copy STNK | <input type="checkbox"/> Surat Kel. Wans / Kematan | <input type="checkbox"/> Slip Gaji |
| <input type="checkbox"/> Copy Akta Nikah | <input type="checkbox"/> Pernyataan Hak Milik | <input type="checkbox"/> Copy KTP Penjamin | <input type="checkbox"/> Copy Buku Tabungan |
| <input type="checkbox"/> Copy KSK | <input type="checkbox"/> Persetujuan Suami/Istri | <input type="checkbox"/> Surat Serah Terima Agunan | <input type="checkbox"/> Slip PLN |
| <input type="checkbox"/> Copy Agunan | <input type="checkbox"/> Surat Kuasa | <input type="checkbox"/> Surat Izin Usaha | <input type="checkbox"/> Slip PDAM |

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup mentaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkaitan dengan pembiayaan:

Pemohon

Suami/Istri/Wali _____

AT/SP



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



Cabang:

PMB/FRM/005 /REV00

CASHFLOW ANALYSIS

INFORMASI USAHA	Pendapatan dan Pengeluaran			Konversi Akhir (Bulanan)
	Harian	Mingguan	Bulanan	
Pendapatan Dari Kegiatan Usaha :				Otomatis
1.				-
2.				-
3.				-
4.				-
5.				-
Total Pendapatan Usaha				-
Pengeluaran Dari Kegiatan Usaha				Otomatis
1. Pembelian Bahan Baku :				-
a. Bahan.....				-
b. Bahan.....				-
2. Gaji dan Upah				-
3. Listrik, Telpon dan Air				-
4. Sewa				-
5. Biaya Transportasi dan Snack				-
6. Pembayaran Hutang Usaha				-
7. Biaya Lain-lain				-
Total Pengeluaran Usaha				-
Pendapatan Bersih usaha				-
Pendapatan Rumah Tangga				Otomatis
1. Gaji dan Upah				-
2. Pensiun				-
3. Sumber Pendapatan Lainnya				-
Total Pendapatan Rumah Tangga				-
Pengeluaran Rumah Tangga				Otomatis
1. Makan dan Minum				-
2. Sewa Rumah				-
3. Biaya Pendidikan (SPP)				-
4. Uang Jajan dan Transport Anak				-
5. Biaya Listrik, Telpon dan Air				-
6. Biaya Transportasi dan Snack				-
7. Biaya Pengobatan				-
9. Pengeluaran Lainnya				-
Total Pengeluaran Rumah Tangga				-
Pendapatan Bersih Perbulan				Manual dan Otomatis
1. Plafon	1			
2. Jangka Waktu	2			
3. Margin perbulan (%)	3			0
4. Margin perbulan (Rp)	4			#DIV/0!
5. Jumlah Angsuran	5			#DIV/0!
6. Berapa persen nilai angsuran dari pendapatan bersih?				
7. Asumsi kemampuan debitur? (a. Tidak Mampu b. Kurang Mampu c. Mampu d. Sangat Mampu)				
8. Asumsi Plafond yang bisa disetujui?				0
9. Asumsi Angsuran yang ideal?				#DIV/0!
10. Berapa bulan jangka waktu yang disetujui?				

Di buat ;

20

AO Analis



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDUGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



ANALISA USAHA
 Biaya Operasional Usaha

Nama :
 Pendapatan Usaha :
 Cabang :

Perhitungan :

Jenis Barang	Harga Satuan		Volume perhari	Omset/ bulan (Rp)	Keterangan	Rp
	Pokok / Kuliak	Jual				
				Laba Kotor	Jasa Karyawan	
					Gaji x orang	
					Uang makan x org x hr	
					Uang Lembur x org x hr	
					Biaya-biaya	
					Listrik	
					Telepon / Pulsa	
					PDAM	
					Sewa tempat	
					Transportasi	
					Snack dan Air minum	
					Retribusi / Pajak	
					Perlengkapan	
					Perawatan dan Perbaikan	
					Penyusutan	
					Hutang usaha	
					1.	
					2.	
					3.	
					Lain-lain	
					1.	
					2.	
					3.	
					4.	
					5.	
					6.	

Laporan Neraca Bulanan
Periode Dec-2017

Kode	Keterangan	Nov-2017	Mutasi	Dec-2017
	Aktiva			
1.100	K A S	301,635,500.00	(154,952,200.00)	✓ 146,683,300.00
1.100.10	K A S	301,635,500.00	(154,952,200.00)	146,683,300.00
1.100.10.001	K A S B R A N K A S	301,635,500.00	(154,952,200.00)	146,683,300.00
1.105	B A N K	3,226,649,931.00	793,923,100.00	✓ 4,020,573,031.00
1.105.10	BANK SYARIAH	3,211,870,125.00	793,273,100.00	4,005,143,225.00
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	1,621,978,938.00	717,354,000.00	2,339,332,938.00
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT	1,589,891,187.00	75,919,100.00	1,665,810,287.00
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT PUSAT	654,049,087.00	75,919,100.00	729,968,187.00
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT BALUNG	150,000,000.00		150,000,000.00
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT TANGGUL	450,000,000.00		450,000,000.00
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT BANGSALSARI	335,842,100.00		335,842,100.00
1.105.11	GIRO BANK SYARIAH	10,000,000.00		10,000,000.00
1.105.11.200	GIRO BANK SYARIAH MANDIRI	10,000,000.00		10,000,000.00
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	5,984,806.00	650,000.00	6,634,806.00
1.105.20.200	B C A	5,984,806.00	650,000.00	6,634,806.00
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	3,147,041,589.07	(73,153,720.00)	3,073,887,869.07
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	3,147,041,589.07	(73,153,720.00)	3,073,887,869.07
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI	2,925,851,772.59		2,925,851,772.59
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	2,925,000,924.00		2,925,000,924.00
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT (Lama)	850,848.59		850,848.59
1.110.10.200	ANTAR KOP. AKTIVA UGT TRANSFER	3,662,000.00		3,662,000.00
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	217,527,816.48	(73,153,720.00)	144,374,096.48
1.110.10.700.	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	217,527,816.48	(73,153,720.00)	144,374,096.48
1.115	INVESTASI	16,425,000.00		16,425,000.00
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	16,425,000.00		16,425,000.00
1.115.10.101	PT ASYKI	2,375,000.00		2,375,000.00
1.115.10.804	PT VSI (PPOB)	10,000,000.00		10,000,000.00
1.115.10.807	DELIMA TELKOM	4,050,000.00		4,050,000.00
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	8,790,219,133.99	37,846,651.00	8,828,065,784.99
1.120.10	PIUTANG BBA	2,590,219,815.50	(88,949,329.00)	2,501,270,486.50
1.120.10.100	PIUTANG BBA	2,590,219,815.50	(88,949,329.00)	2,501,270,486.50
1.120.40	PIUTANG MRB	5,979,881,568.49	130,121,380.00	6,110,002,948.49
1.120.40.100	PIUTANG MRB	5,979,881,568.49	130,121,380.00	6,110,002,948.49
1.120.50	PINJAMAN	220,117,750.00	(3,325,400.00)	216,792,350.00
1.120.50.100	PINJAMAN QORD	27,082,250.00	177,000.00	27,259,250.00
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA	193,035,500.00	(3,502,400.00)	189,533,100.00
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	240,053,586.00		240,053,586.00
1.125.10	PEMBY. LAIN INTERNAL	4,840,000.00		4,840,000.00
1.125.10.100	BON ATK	4,840,000.00		4,840,000.00
1.125.20	PEMBY. LAIN EKSTERNAL	230,915,586.00		230,915,586.00
1.125.20.100	PEMBY. MDA LAIN-LAIN	230,915,586.00		230,915,586.00
1.125.21	PERSEDIAAN	4,298,000.00		4,298,000.00
1.125.21.008	KARTU MUAWANAH ASYKI	4,298,000.00		4,298,000.00
1.130	PENYISIHAN PIUTANG	(12,500,000.00)	(1,000,000.00)	(13,500,000.00)
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM	(12,500,000.00)	(1,000,000.00)	(13,500,000.00)
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	4,500,000.00		4,500,000.00
1.145	GEDUNG KANTOR	17,500,000.00		17,500,000.00
1.150	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR	(19,224,978.00)		(19,224,978.00)
1.155	KENDARAAN	96,200,000.00		96,200,000.00
1.160	AKUMULASI PENYUST. KENDARAAN	(29,438,778.00)	(1,533,800.00)	(30,972,578.00)
1.165	INVENTARIS KANTOR	75,298,214.00	(467,400.00)	74,830,814.00
1.170	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR	(66,344,705.00)		(66,344,705.00)
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	95,261,829.00	(2,110,700.00)	93,151,129.00
	Total Aktiva	15,883,276,322.06	598,551,931.00	16,481,828,253.06

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cab. Semboro
Laporan Neraca Bulanan
Periode Dec-2017

Kode	Keterangan	Nov-2017	Mutasi	Dec-2017
	Pasiva			
2	KEWAJIBAN LANCAR	13,593,206,549.45	518,788,850.77	14,111,995,400.22
2.220	TABUNGAN	10,743,415,138.28	637,731,155.77	11,381,146,294.05
2.220.10	TABUNGAN UMUM	8,935,653,003.42	404,127,525.10	9,339,780,528.52
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	8,935,653,003.42	404,127,525.10	9,339,780,528.52
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	1,805,931,260.85	233,603,630.67	2,039,534,891.52
2.220.20.100	TABUNGAN TARBIYAH / PENDIDIKAN	2,657,520.43	7,001.41	2,664,521.84
2.220.20.101	TABUNGAN PEDULI SISWA	23,116,219.29	2,652,106.79	25,768,326.08
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	1,430,367,550.33	227,028,527.92	1,657,396,078.25
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA /KURBAN	2,903,004.59	1,518,046.99	4,421,051.58
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI	339,169,694.01	2,365,416.94	341,535,110.95
2.220.20.704	TABUNGAN DIM SIDOGIRI	7,717,272.20	32,530.62	7,749,802.82
2.220.30	TABUNGAN WADIAH	1,830,874.01		1,830,874.01
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH	1,830,874.01		1,830,874.01
2.230	DEPOSITO	2,527,000,000.00	(111,100,000.00)	2,415,900,000.00
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	2,527,000,000.00	(111,100,000.00)	2,415,900,000.00
2.230.10.100	DEPOSITO MDA 1 BULAN	38,500,000.00	(20,000,000.00)	18,500,000.00
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	530,500,000.00	(42,100,000.00)	488,400,000.00
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN	599,300,000.00	7,000,000.00	606,300,000.00
2.230.10.400	DEPOSITO MDA 9 BULAN	22,000,000.00	(8,000,000.00)	14,000,000.00
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	1,025,700,000.00	(48,000,000.00)	977,700,000.00
2.230.10.510	DEPOSITO MDA 24 BULAN	10,000,000.00		10,000,000.00
2.230.10.511	DEPOSITO MDA 24 BULAN BUNDLING	301,000,000.00		301,000,000.00
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	316,271,855.00	(7,802,350.00)	308,469,505.00
2.240.10	KOPERASI SYARIAH	183.00		183.00
2.240.10.506	DIM SIDOGIRI	183.00		183.00
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK	316,271,672.00	(7,802,350.00)	308,469,322.00
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV	316,271,672.00	(7,802,350.00)	308,469,322.00
2.240.12.006.	DANA PIHAK KETIGA PT BAV SEMBORO	316,271,672.00	(7,802,350.00)	308,469,322.00
2.250	PINJAMAN PIHAK KE III	6,469,195.00		6,469,195.00
2.250.10	B A N K	6,469,195.00		6,469,195.00
2.250.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	6,274,748.00		6,274,748.00
2.250.10.200.	PEMBY. BSM FASILITAS 1	4,379,196.00		4,379,196.00
2.250.10.200.	PEMBY. BSM FASILITAS 2	10,000,000.00		10,000,000.00
2.250.10.602	BRI SYARIAH	194,447.00		194,447.00
2.250.10.602.	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 1	194,447.00		194,447.00
2.280	HUTANG DANA SOSIAL	10,361.17	45.00	10,406.17
2.280.20	DARI ANGGOTA / MITRA	10,361.17	45.00	10,406.17
2.280.20.100	DANSOS / ZIS	10,361.17	45.00	10,406.17
2.290	RUPA-RUPA PASIVA	40,000.00	(40,000.00)	
2.290.10	RUPA - RUPA PASIVA	40,000.00	(40,000.00)	
2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	40,000.00	(40,000.00)	
3	M O D A L	1,560,000,000.00	809,832,852.83	2,369,832,852.83
3.310	M O D A L	1,560,000,000.00		1,560,000,000.00
3.310.10	MODAL PENYERTAAN	15,000,000.00		15,000,000.00
3.310.10.100	MODAL PENY. PUSAT	15,000,000.00		15,000,000.00
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP	35,000,000.00		35,000,000.00
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB. TETAP PUSAT	35,000,000.00		35,000,000.00
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP	1,510,000,000.00		1,510,000,000.00
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP PUSAT	1,510,000,000.00		1,510,000,000.00
3.320	KEKAYAAN & SHU		809,832,852.83	809,832,852.83
3.320.60	SHU BERJALAN	729,968,272.60	(729,968,272.60)	
3.320.70	LABA TAHUN LALU		809,832,852.83	809,832,852.83
	Total Pasiva	15,883,276,322.05	598,551,931.00	16,481,828,253.05

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cab. Semboro

Laporan Neraca Bulanan
Periode Dec-2017

Jember, 31-12-2017

Pembuat


Ikut Memeriksa

Mengetahui

M. MAHLIL ARIFIN
KASIR

MUALI RUSLAN
PENGAWAS

M. NURYASIN
KEPALA CAPEM



KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP SEMBORO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017

ASET		KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH					
KETERANGAN	Cat.	Nov-17	Des-17	KETERANGAN	Cat.	Nov-17	Des-17
Aset Lancar				Kewajiban Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	3.528.285.431,00	4.167.256.331,00	simpanan mudaharabah	7	10.743.415.138	11.381.146.294
Piutang	2	8.570.101.383	8.611.273.434	Simpanan Wadi'ah	8	1.830.874	1.830.874
Peny. Piutang Tak Tertagih	3	-12.500.000	-13.500.000	Dana - dana	9	316.271.672	308.469.322
Beban Dibayar Dimuka	4	4.500.000	4.500.000	Beban YMH. Dibayar	10	10.361,00	10.406,00
Jumlah Aset Lancar	5	12.090.386.814,00	12.769.529.765,00	Jml. Kewajiban Jk. Pendek		11.061.528.045,00	11.691.456.896,00
Investasi Jangka Panjang	6	16.425.000	16.425.000	Kewajiban Jangka Panjang	11	15.000.000	15.000.000
Aset Tetap				Kekayaan Bersih			
Bangunan		17.500.000	17.500.000	Simpanan Pokok	12	24.378.283	24.378.283
Kendaraan		96.200.000	96.200.000	Simpanan Wajib	13	50.000.000	50.000.000
peralatan		75.298.214	74.830.814	Simpanan Khusus	14	15.000.000	15.000.000
				Donasi / Hibah	15	316.271.672	308.469.322
Harga Perolehan Aset Tetap		188.998.214	188.530.814	Cadangan	16	35.000.000	35.000.000
Akumulasi Penyusutan		-48.663.756	-50.197.556	SHU Tahun Berjalan	17	729.968.272	784.983.522
Nilai Buku Aset Tetap		140.334.458	138.333.258	Jumlah Kekayaan Bersih		1.170.618.227	1.217.831.127
JUMLAH ASET		12.247.146.272,00	12.924.288.023,00	JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH		12.247.146.272,00	12.924.288.023,00




**KOPERASI UGT SIDOGIRI
UNIT BMT**

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VI/2000 (22 Juli 2000)
Kantor Pusat : Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Kraton Pasuruan
Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571

CABANG

Form : UGT-19

KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN MDA/QH

No / Tanggal	Debet (Kredit)	Saldo	Bagi Hasil	Validasi
				

Perhatian :

1. Bayarlah dengan baik dan tepat waktu
2. Tepatilah janjimu, janji itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan SWT.
3. Angsuran dianggap sah setelah ada paraf petugas BMT-UGT
4. Kartu ini harus dibawa pada waktu setor angsuran

Petugas

M. Nur Kasri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN MDA/MSA

CABANG

PMB/FRM/024/REV00

No	Tanggal	Debet (kredit)	Saldo	Bagi Hasil	Validasi

Perhatian!

1. Bayarlah dengan baik dan tepat waktu
2. Tepatilah janji, janji itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan
3. Angsuran dianggap sah setelah ada paraf petugas BMT-UGT
4. Kartu ini harus dibawa pada waktu setor angsuran

Petugas



KOPERASI BMT – UGT SIDOGIRI CABANG SEMBORO
Jl. Gajah Mada No. 07 Telp. (0336) 443644 Semboro – Jember 68157

KARTU ANGSURAN OORD

No. Rekening
Nama :

Alamat
Pemb. Rp.

Mulai
Selesai

No	Tgl	Pokok	Margin	Saldo	Prf	No	Tgl	Pokok	Margin	Saldo	Prf
1.						26.					
2.						27.					
3.						28.					
4.						29.					
5.						30.					
6.						31.					
7.						32.					
8.						33.					
9.						34.					
10.						35.					
11.						36.					
12.						37.					
13.						38.					
14.						39.					
15.						40.					
16.						41.					
17.						42.					
18.						43.					
19.						44.					
20.						45.					
21.						46.					
22.						47.					
23.						48.					
24.						49.					
25.						50.					